

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 722/PER/DIR/RSMU/VII/2021
TANGGAL : 16 JULI 2021
TENTANG
PANDUAN PELAYANAN SELAMA PANDEMI COVID-19
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka adaptasi pelayanan dalam masa Pandemi Covid-19;
b. Bahwa dalam rangka Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penularan Covid-19 di Rumah Sakit;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf (a) dan (b), maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Surat Kementerian Kesehatan Nomor : PK.02.01/B.VI/839/2020 Tanggal 5 Maret 2020 Perihal Himbauan Tentang Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di Tempat Kerja;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
6. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
7. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 014/P4MU/SK/II/2019 tentang Berlakunya Struktur Organisasi, *Job Description* dan *Job Specification* Rumah Sakit Mata Undaan;
8. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

Menetapkan : MEMUTUSKAN:
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG PANDUAN PELAYANAN SELAMA PANDEMI COVID-19 RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Normal Baru adalah upaya Rumah Sakit dalam menyelenggarakan pelayanan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada masa pandemi Covid-19.
2. Covid 19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan dan telah ditetapkan sebagai sebuah pandemi di seluruh dunia.
3. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia, yang beberapa jenisnya dapat menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia.
4. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Infeksi adalah upaya untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi pada pasien, petugas, pengunjung dan masyarakat sekitar di sekitar fasilitas pelayanan kesehatan.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh manajemen Rumah Sakit,
6. Direktur adalah orang perseorangan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan suatu badan usaha.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Direktur ini meliputi:

1. Penerapan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
2. Pengaturan Pelayanan Rumah Sakit;
3. Pengaturan Sumber Daya;
4. Pengaturan Keuangan.

Pasal 3

Setiap orang yang berada di dalam area lingkup Rumah Sakit wajib untuk mentaati peraturan ini.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pelayanan Selama Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Direktur ini berlaku, Peraturan Direktur Nomor 232/PER/DIR/RSMU/III/2021 tentang Panduan Pelayanan Dalam Masa Transisi Menuju Normal Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya beserta seluruh perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6


Peraturan Direktur ini akan diperbaharui sebagaimana mestinya sesuai dengan perkembangan dan situasi terkini.

Pasal 7

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 16 Juli 2021.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 16 Juli 2021

Direktur,



RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : ~~722~~PER/DIR/RSMU/VII/2021
TANGGAL : 16 JULI 2021
TENTANG
PANDUAN PELAYANAN SELAMA PANDEMI COVID-19
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

WHO telah menyatakan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai sebuah pandemi. Penyebab Covid-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan peningkatan jumlah kasus dan/ atau jumlah kematian. Situasi ini kian berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan strategi dan upaya yang komprehensif dalam percepatan penanganan Covid-19.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dilakukan salah satunya untuk mengurangi faktor risiko dalam memutus mata rantai penularan karena besarnya mobilitas dan populasi serta interaksi penduduk. Namun demikian tidak mungkin selamanya dilakukan pembatasan, roda perekonomian harus tetap berjalan, untuk itu selama pemberlakuan PPKM ini, perlu dilakukan upaya mitigasi dan kesiapan seoptimal mungkin sehingga dapat beradaptasi melalui perubahan pola hidup pada situasi pandemi Covid-19.

Pada masa pandemi ini, fasilitas pelayanan kesehatan juga sebagai sektor yang terdampak maka harus bersiap untuk menghadapi adaptasi kebiasaan baru. Rumah sakit harus mulai memikirkan langkah yang akan diambil untuk melayani pasien namun tetap memperhatikan risiko penularan seminimal mungkin di lingkungan rumah sakit. Dengan menerapkan panduan ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk meminimalisir risiko dan dampak pandemi Covid-19, dimana terdapat potensi penularan Covid-19 akibat berkumpulnya sejumlah/ banyak orang di dalam rumah sakit.

1.2 Tujuan Panduan

1. Sebagai panduan dalam melaksanakan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di rumah sakit.
2. Sebagai panduan dalam menyelenggarakan pelayanan di Rumah Sakit
3. Sebagai panduan dalam mengatur manajemen pelayanan, sumber daya dan keuangan rumah sakit.

1.3 Definisi Operasional

1. Pandemi adalah penyakit yang terjadi pada wilayah geografis yang luas dan menyebar ke seluruh dunia atau penyebarannya terjadi secara global.
2. Mitigasi adalah tindakan-tindakan untuk mengurangi atau meminimalkan dampak dari suatu bencana terhadap masyarakat.
3. *Physical Distancing* adalah menjauhi segala bentuk perkumpulan, menjaga jarak dengan manusia, dan menghindari berbagai pertemuan yang melibatkan banyak orang.

BAB II RUANG LINGKUP

2.1 Sasaran

Panduan ini meliputi :

1. Penerapan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
2. Pengaturan Pelayanan dan alur karyawan;
3. Pengaturan Sumber Daya;
4. Pengaturan Keuangan.

Panduan ini dilaksanakan oleh seluruh karyawan RS. Mata Undaan Surabaya.

2.2 Dasar Hukum

1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
2. Surat Kementerian Kesehatan Nomor : PK.02.01/B.VI/839/2020 Tanggal 5 Maret 2020 Perihal Himbauan Tentang Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di Tempat Kerja;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.


BAB III TATA LAKSANA

3.1 PENERAPAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI

1. Pembatasan Akses Masuk Rumah Sakit

Akses masuk rumah sakit melalui :


- Lobby Utama;
 - Selasar Poliklinik antara Gedung Medik Sentral;
 - Lift Lantai 1 menuju Gedung Medik Sentral;
 - Lift Lantai 3A.
- Melakukan pengetatan *Screening* penapisan/pemeriksaan awal kepada semua Pengunjung, Pasien, Karyawan, dan Rekanan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan.
 - Melakukan *Screening* lanjutan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) apabila ditemukan kasus dengan suhu $> 38^{\circ}\text{C}$, riwayat batuk pilek dan kontak erat Covid-19 sesuai dengan ketentuan.
 - Menyediakan ruangan tersendiri di Instalasi Gawat Darurat untuk observasi pada karyawan, pasien, pengunjung, dan rekanan rumah sakit yang ditemukan gejala saat dilakukan *screening*.
 - Melakukan Pembatasan Penunggu atau Pengantar Pasien hanya 1 (satu) orang setiap pasien.
 - Penunggu atau pengantar pasien di Instalasi Rawat Inap maupun rencana operasi harus menunjukkan hasil Rapid Test Antigen negatif pada hari H sebelum mengakses ke area Instalasi Rawat Inap dan tidak meninggalkan lingkungan rumah sakit selama mendampingi pasien. Jika meninggalkan rumah sakit, maka diminta menunjukkan kembali hasil Rapid Test Antigen negatif pada hari H. Berikut alur pemeriksaan Rapid Test Antigen untuk penunggu pasien:




Gambar 1. Alur Pemeriksaan Rapid Test Antigen Untuk Penunggu Pasien

7. Meniadakan jam berkunjung (besuk) pasien di rumah sakit.
8. Mewajibkan memakai masker medis bagi pasien, pengunjung dan rekanan rumah sakit selama di rumah sakit dan penggunaan *double* masker pada karyawan rumah sakit.
9. Menyediakan fasilitas tempat cuci tangan berupa air mengalir dengan sabun dan *Handsanitiser* di tempat umum.
10. Membersihkan dengan cairan desinfektan setiap 2 (dua) jam sekali pada semua sarana umum.
11. Membersihkan dengan cairan desinfektan pada meja pelayanan dan alat kerja lain setiap selesai pemakaian.
12. Melakukan desinfeksi di seluruh area pelayanan dan tempat umum di area rumah sakit.
13. Meniadakan kegiatan sholat jum'at di masjid rumah sakit.
14. Membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), antara lain :
 - a. Menerapkan etika batuk (tutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan atas bagian dalam);
 - b. Meniadakan jabat tangan dan mengganti dengan salam tanpa sentuhan.
15. Menerapkan *Physical Distancing* dengan cara:
 - a. Memberikan jarak antar pasien untuk setiap kursi tunggu;
 - b. Memberikan jarak antar pasien saat mengantri di loket dan farmasi;
 - c. Menugaskan *security* untuk mengedukasi pasien supaya tidak berdekatan antar pasien;
 - d. Menyediakan kursi tunggu di area taman untuk pengantar pasien;
 - e. Menyediakan tambahan kursi tunggu di halaman depan rumah sakit;
 - f. Memberikan penandaan lokasi berdiri di lift.
16. Melakukan Promosi Kesehatan mengenai Pencegahan Penularan Covid-19 di ruang tunggu pelayanan setiap 2 (dua) jam sekali oleh Tim PKRS.
17. Melakukan pengecekan terhadap ventilasi udara diseluruh area rumah sakit secara berkala.
18. Adanya pembatasan aktivitas karyawan didalam rumah sakit meliputi:
 - a. Penyelenggaraan seluruh pertemuan internal tidak melebihi 50% kapasitas ruangan, apabila tidak memungkinkan dilakukan secara daring;
 - b. Peniadaan aktivitas olahraga untuk karyawan.
19. Tindakan Pencegahan Penularan terhadap Karyawan :
 - a. Rumah Sakit memberikan fasilitas *Laundry* seragam kerja bagi karyawan dan Staf Medis yang bekerja di Unit pelayanan/ kerja.
 - a. Pemberi pelayanan wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang telah disediakan oleh rumah sakit sesuai dengan ketentuan.
 - b. Melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan dengan pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi petugas yang melayani pasien.
 - c. Pemberian vitamin C dosis tinggi kepada semua karyawan yang didistribusikan setiap bulan.
 - d. Penyediaan ruang makan karyawan di lantai 5, dengan disertai pengaturan jam makan.
 - e. Melakukan *screening* setiap minggu dengan mengisi *self asesment* penularan Covid-19 pada karyawan.
 - f. Tim K3RS bersama dengan sub bagian HRD melakukan pemantauan kesehatan karyawan secara proaktif, dengan ketentuan :
 - 1) Pemeriksaan swab antigen kepada seluruh karyawan secara berkala;
 - 2) Melakukan pemantauan setiap hari kepada karyawan yang *suspect* dan/atau *confirm* Covid-19 atas arahan Tim Covid sebagai berikut:


- a) Jika memerlukan perawatan di rumah sakit
Tim Covid RS Mata Undaan Surabaya akan membantu mengupayakan mendapatkan fasilitas kesehatan yang diperlukan.
 - b) Jika isolasi mandiri di rumah
Tim Covid RS Mata Undaan Surabaya akan memantau kesehatan secara berkala menggunakan *video call* atau fasilitas media online lain dan disesuaikan dengan panduan isoman.
- 3) Pemeriksaan karyawan dengan status kontak erat sesuai alur yang ditentukan;
 - 4) Biaya pemeriksaan Rapid Test Antigen dan Swab PCR pertama dan kedua dibiayai oleh rumah sakit sesuai dengan ketentuan.



Gambar 2. Alur Karyawan dengan status Kontak Erat di Tempat Kerja



Gambar 3. Alur Karyawan dengan status Kontak Erat di Luar Tempat Kerja




Gambar 4. Alur Karyawan dengan status *Suspect* Covid-19 Sumber *Unknown*

3.2 PENGATURAN PELAYANAN RS. MATA UNDAAN SURABAYA

1. Melakukan pengaturan jam pelayanan pasien yang akan diatur pada Surat Edaran Direktur.
2. Membatasi kunjungan pasien rawat jalan yang akan diatur pada Surat Edaran Direktur.
3. Melakukan penundaan jadwal kontrol sesuai kebutuhan pasien untuk mengurangi intensitas pasien berkunjung ke rumah sakit.
4. Meniadakan pelayanan hari Minggu dan Hari Libur Nasional, kecuali Instalasi Gawat Darurat (IGD).
5. Operasionalisasi Ruang Rawat *One Day Care* dan Ruang Rawat Inap disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah pasien.
6. Menyediakan ruang isolasi di IGD dan Rawat Inap untuk mempersiapkan apabila rumah sakit menerima pasien dengan Covid-19.
7. Melakukan pengaturan operasi elektif dan tetap mengutamakan operasi *urgent* dan *emergency*. Adapun jenis operasi *urgent* dan *emergency* yang dilayani adalah sebagai berikut:
 - a. Divisi Katarak:
 - 1) IOL Dislokasi dengan *Decompensated Cornea*, Glaukoma Sekunder;
 - 2) *Wound Dehiscence*;
 - 3) Sisa materi atau korteks di BMD;
 - 4) Luksasi lensa ke anterior;
 - 5) Ada jahitan yang longgar atau putus;
 - 6) Katarak Traumatika / komplikata;
 - 7) Katarak Matur bilateral;
 - 8) Katarak Matur dengan resiko timbul komplikasi;
 - 9) Katarak / Afakia dengan anisometropia;
 - 10) Katarak Imatur yang mengganggu aktifitas;
 - 11) LASIK.
 - b. Divisi Glaukoma:
 - 1) Glaukoma akut tidak terkontrol obat;
 - 2) Glaukoma sekunder tidak terkontrol obat;
 - 3) Glaukoma *advance* tidak terkontrol obat;
 - 4) Glaukoma *last eye* tidak terkontrol obat;
 - 5) Glaukoma dengan nyeri.
 - c. Divisi Vitreo Retina:
 - 1) *Ablatio Retina* (bukan *Long Standing*);
 - 2) PDR/ *Vitreous Bleeding One Eye*;
 - 3) *Silicon Oil* dengan glaukoma sekunder;
 - 4) *Endoftalmitis*;
 - 5) IOFB;
 - 6) Macular Hole;
 - 7) Nucleus/IOL drops.
 - d. Divisi Rekonstruksi, Onkologi dan Okuloplasti:
 - 1) Prolaps spontan isi bola mata (eviserasi);
 - 2) Tumor intraokuli (enukleasi);
 - 3) Entropion yg menyebabkan ulkus (ALR);
 - 4) Hordeolum;

- 5) Operasi Tumor dengan LA;
 - 6) Pterygium grade III – IV;
 - 7) Laserasi Palpebra;
 - 8) Repair Canaliculi.
- e. Divisi Infeksi dan Imunologi :
- 1) Ulkus/abses kornea dengan prolaps/impending prolaps (*Descemetocel*);
 - 2) Trauma Okuli.
8. Melakukan pemeriksaan lanjutan untuk :
- a. Pasien Rencana Perawatan :
 - 1) Pasien yang akan dilakukan perawatan di Instalasi Rawat Inap harus dilakukan pemeriksaan laboratorium berupa Rapid Test Antigen;
 - 2) Pasien tidak dapat mengakses di Instalasi Rawat Inap sebelum hasil Rapid Test Antigen yang menyatakan negatif;
 - 3) Pemeriksaan Rapid Test Antigen dilakukan pada jam 07.00-19.00 WIB, di selasar luar GMS RS. Mata Undaan Surabaya;
 - b. Pasien Rencana Operasi kecil/ *cito* :
 Pasien dengan tindakan operasi kotor dengan lokal anestesi atau tindakan yang akan dilakukan di kamar operasi kecil dilakukan pemeriksaan Rapid antigen, kecuali tindakan:
 - 1) Exterpasi membran conjungtiva, exterpasi granuloma;
 - 2) Angkat jahitan (kornea, *sclera*, kulit);
 - 3) Incisi (Calazion, Hordeolum);
 - 4) *Sondase/probing/transcanal spoeling*;
 - 5) *Injeksi IVT, Retrobulber, IV line*;
 - 6) Irigasi mintomycin;
 - 7) Epilasi;
 - 8) Ekstraksi *Corpus Alienum Cornea/Conjungtiva, Lithiasis*;
 - 9) Scrapping
 - c. Ketentuan jika mendapatkan hasil positif:
 - 1) Jika hasil pemeriksaan Rapid Test Antigen menunjukkan positif maka pasien tidak dapat dilakukan tindakan dan diarahkan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan Covid-19 dan harus disertakan surat pengantar pemeriksaan Covid-19 lanjutan dan hasil Rapid Test Antigen pasien; sedangkan untuk pasien umum diarahkan untuk melakukan RT-PCR secara mandiri;
 - 2) Unit yang bertugas mengarahkan, menjelaskan dan melengkapi surat pengantar kepada pasien adalah Poliklinik 5 untuk pasien poliklinik, Ruang Asesmen untuk pasien VIP Pagi dan Sore, dan Ruang IGD untuk pasien IGD.



Gambar 5. Alur Pasien Rencana Perawatan/ OK Kecil

d. Pasien dengan tindakan operasi elektif dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Pemeriksaan laboratorium

a) *General* anestesi

Pemeriksaan laboratorium darah lengkap, Rapid Test Antigen dan foto thorax.


b) *Local* anestesi

Pemeriksaan Rapid Test Antigen.


2) Hasil laboratorium tidak lebih dari 3 (tiga) hari dari pelaksanaan operasi;

3) Operasi dapat dilakukan, jika hasil Rapid Test Antigen negatif;

4) Operasi ditunda jika hasil Rapid Test Antigen positif dan lakukan rujukan ke faskes umum/ FKTP untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan Covid-19;



Gambar 6. Alur Tindakan Operasi Elektif Dengan *General* Anestesi.



Gambar 7. Alur Tindakan Operasi Elektif Dengan *Local*/Anestesi.

3.3 PENGATURAN SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia

- Karyawan bekerja sesuai dengan jadwal kerja yang telah ditentukan oleh Kepala Unit Kerja/Pelayanan.
- Meniadakan lembur kerja pada karyawan.

2. Sumber Daya Lain

- Melakukan efisiensi penggunaan sumber daya listrik dan air saat melakukan kegiatan di rumah sakit dengan menyesuaikan kebutuhan.
- Perencanaan pengadaan bahan, alat kantor, dan alat rumah tangga sesuai dengan operasional pelayanan.

3.4 PENGATURAN KEUANGAN

1. Melakukan penyesuaian Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit.
2. Melakukan penyesuaian pelaksanaan realisasi anggaran investasi.
3. Melakukan upaya manajemen perpajakan menyesuaikan proyeksi Rencana Bisnis dan Anggaran.

BAB IV DOKUMENTASI

3.1 Pencatatan

Pencatatan setiap kegiatan harus terdokumentasi, berupa :

1. Pencatatan *Screening* Lanjutan sesuai dengan form yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.
2. Ceklist pembersihan dengan desinfektan di sarana umum dan area pelayanan.
3. Pencatatan kegiatan Promosi Kesehatan yang dilakukan oleh Tim PKRS.

3.2 Pelaporan

Pelaporan ke pemilik (Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan) setiap 3 bulan sekali.

3.3 Monitoring dan Evaluasi

1. Penjadwalan operasi sesuai dengan ketentuan *Urgent* dan *Emergency*.
2. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) oleh setiap Kepala Unit Kerja.
3. Penggunaan bahan, alat kantor, dan alat rumah tangga disesuaikan dengan kebutuhan oleh Kepala Unit Kerja/Pelayanan.
4. Pelayanan *Laundry* Seragam karyawan.
5. Pengelolaan Linen yang dibutuhkan di Unit Pelayanan.

BAB V
PENUTUP

Demikian Panduan Pelayanan Selama Pandemi Covid-19 disusun digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pencegahan penularan Covid-19, memberikan perlindungan optimal bagi kesehatan karyawan serta mengatur manajemen pelayanan, sumber daya dan keuangan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. panduan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan kerja di masing-masing unit. Panduan ini akan dilakukan perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan dan situasi terkini.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 16 Juli 2021

Direktur,



RSMATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp. M